



PUTUSAN

Nomor: 869Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir OKU TIMUR, 14 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan HONORER, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.Pertanian XXXXXXru, XXXXXX, Martapura, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka, Gg. Forka No. 242, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 05 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Pertanian XXXXXX, XXXXXX, Martapura, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register perkara Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr. tanggal 2 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX8, tertanggal 26-01-2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di XXXXXX selama 6 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tinggal bersama dirumah kontrakan perumahan XXXXXX Residence, *sampai dengan pisah*;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat berhubungan selayaknya suami istri akan tetapi sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
1. Bahwa, awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Faktor ekonomi yng kurang mencukupi;
 - 4.2 Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah batin;
 - 4.3 Selain itu, Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan mudah marah-marah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada bulan Januari 2020 yang disebabkan pada saat itu Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat meminta Tergugat menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau menjemput Penggugat sehingga terjadilah percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- 6 Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya tersebut sehingga sekarang telah berjalan selama 11 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami istri;
- 7 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga untuk tetap hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr



dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX8, tertanggal 26-01-2018, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (bukti P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis kemudian pertengahan tahun 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar, dan bahkan Penggugat dan Tergugat

hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr



pada bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang telah berpisah rumah;

- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah batin dan Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan mudah marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 11 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mengharmoniskan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2. XXXXX, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah XXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis kemudian tahun 2018 mulai berselisih dan bertengkar, dan bahkan Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2020 sampai sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah batin dan Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan mudah marah-marah;

hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 1 tahun lebih dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr



gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah batin dan Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan mudah marah-marah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr



relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa faktor ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah batin dan Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan mudah marah-marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr



atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (duaratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Foad Kamaludin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I. dan Arif Mahfuz, S. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Foad Kamaludin, S.Ag.

ttd

Arif Mahfuz, S. Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(duaratus enam puluh enam ribu rupiah)

hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)